

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 185/Pid.B/2024/PN.Smg.)”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian, dengan fokus pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor.185/Pid.B/2024/Pn.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengutip dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengutip pendapat para ahli yang dijadikan dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap isu hukum yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama dan KUHP Nasional, serta untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis pada kasus tersebut. Dalam kasus yang dianalisis, terdakwa Aditya Eka Saputra terlibat dalam tawuran yang berakhir dengan kematian korban. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sesuai pasal 353 ayat (3) KUHP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan manfaat praktis bagi penegakan hukum terkait penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kata kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Pemidanaan, KUHP Lama dan Nasional.